

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 20

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 32 TAHUN 2000 (32/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi-fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola bidang perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Propeda);
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada);
- d. penyusunan kebijakan dan aturan mengenai penataan dan pemanfaatan ruang;
- e. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi, mengadakan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan di Daerah serta kerjasama antar daerah;
- h. pelaksanaan kesekretariatan Badan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Investasi;
 - c. Sub Bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Politik Hukum dan Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Kota;
 - c. Sub Bidang Perhubungan.
6. Bidang Data Penelilitan, Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Antar Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Badan.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Badan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, perimbangan keuangan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, perimbangan keuangan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Investasi;
 - c. Sub Bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perkeonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, serta perkoperasian.
- (2) Sub Bidang Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang penanaman modal dan perimbangan keuangan daerah.
- (3) Sub Bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang kepariwisataan dan

ketenagakerjaan.

- (4) Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengaturan penguasaan tanah.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, olah raga, penerangan, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan Otonomi Daerah, hukum dan peraturan perundang-undangan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan di bidang pendidikan, kebudayaan, olah raga, penerangan, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan Otonomi Daerah, hukum dan peraturan perundang-undangan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Politik Hukum dan Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

- (2) Sub Bidang Politik, Hukum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, hukum dan peraturan perundang-undangan dan pengembangan Otonomi Daerah.
- (3) Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan di bidang kesehatan, sosial, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana

Pasal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana mempunyai fungsi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman, pekerjaan umum dan perhubungan.

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Kota;
 - c. Sub Bidang Perhubungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan daerah di bidang penataan dan pemanfaatan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup serta penyiapan bahan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang.
- (2) Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan daerah di bidang permukiman dan pekerjaan umum.
- (3) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan, penyusunan program pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Bagian Kelima

Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah

Pasal 28

Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 29

Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, analisa dan penilaian, penelitian dan pengembangan, monitoring, pelaporan pembangunan daerah dan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan kerjasama antar daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi pengumpulan data, penelitian, pengembangan, penganalisaan, penilaian, pengkoordinasian monitoring serta pelaporan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan serta kerjasama antar daerah.

Pasal 31

- (1) Bidang Data Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Antar Daerah.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Data mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pengumpulan data perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, menganalisis, menilai, menyusun statistik, melaporkan dan mendokumentasikan hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi untuk melakukan penelitian dan upaya pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan

Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 37

Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk melaksanakan tugas Kepala Badan, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Badan Perencanaan Pembangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan Daerah dan peraturan lain sepanjang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 55/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 20
Serie D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

LAMPIRAN LIHAT FISIK